

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan prilaku makhluk ciptaan Allah agar senantiasa berkembang dengan baik. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dengan berpasang-pasangan dan manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup>

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>2</sup>

Islam memberikan jalan keluar yang terbaik untuk melangsungkan sebuah hubungan lahir dan batin. Dan jalan keluar tersebut terdapat dalam suatu ketentuan ikatan perkawinan. Allah berfirman dalam Q.S. ar-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung:Pustaka Setia,2001), hlm. 16.

<sup>2</sup>Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1-2.

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>3</sup>

Rasulullah SAW bersabda;

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: (( تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)<sup>4</sup>

“Dari Anas bin Malik pula, berkata: adalah Rasulullah SAW menyuruh kita nikah, Beliau bersabda: “Nikahilah wanita yang subur (peranak) dan penyayang, sebab dengan kamulah umatku menjadi lebih banyak dari pada umat para Nabi yang lain di hari kiamat”.<sup>5</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Oleh karena itu perkawinan menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim tajwid dan terjemahnya* (Jakarta: Halim, 2013), hlm. 354.

<sup>4</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maaram Min Adillatil Ahkam* (Beirut: Dar Al-Fikir, 1995), hlm. 169.

<sup>5</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 398.

tentram (sakinah), pergaulan yang sering mencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rohmah).<sup>6</sup>

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 sampai Pasal 12 ialah:

1. Adanya persetujuan antara kedua calon mempelai
2. Adanya izin kedua orang tua wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun
3. Usia calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga atau darah yang menyebabkan tidak boleh kawin
5. Baik mempelai wanita maupun calon mempelai pria tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali mempelai pria telah mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan poligami.

Hukum perkawinan sebagaimana dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami menurut Pasal 55 Ayat (1) Bab IX kitab I Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: Beristeri lebih dari satu pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. Walaupun terbatas hanya sampai empat orang isteri. Poligami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita. Islam membolehkan poligami, namun sebaliknya Islam melarang poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki.

---

<sup>6</sup>Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Handil Bakti: LPKU, 2015), hlm. 45.

Kasus yang terjadi pada sebagian pelaku poliandri di beberapa daerah di Indonesia seperti yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, maka terdapat beberapa model berikut:

*Pertama*, poliandri yang dilakukan oleh perempuan dimana perkawinan pertamanya sah dan dicatatkan, namun ketika akan bercerai tidak dicatatkan. Kemudian, perkawinan kedua juga tidak dicatatkan.

*Kedua*, poliandri yang dilakukan oleh perempuan dimana perkawinan pertama cerai dan perkawinan keduanya dilakukan dengan melengkapi rukun dan syarat perkawinan yang sah secara hukum agama, akan tetapi tidak dicatatkan. Pada kondisi ini pengadilan agama dapat mengabulkan permohonan isbat nikah dengan cara mengurus/mengistbatkan pernikahan pertama terlebih dahulu, lalu memperoleh akta cerai dengan suami pertama dan barulah memperoleh istbat nikah dengan suami kedua. Dalam kondisi ini, poliandri terjadi pada perempuan yang dalam kacamata hukum Islam masih terikat perkawinan dengan suami pertama, tetapi sudah menikah lagi dengan suami kedua.

*Ketiga*, poliandri yang dilakukan oleh perempuan yang mana perkawinan pertama cerai dan perkawinan keduanya dilakukan tanpa melengkapi rukun dan syarat perkawinan yang sah secara hukum agama, dan juga tidak dicatatkan. Pada kondisi ini pengadilan agama tidak mengabulkan permohonan isbat nikah disebabkan tidak lengkapnya rukun dan syarat perkawinan itu. Pada kondisi ini perempuan juga memiliki suami pada saat yang bersamaan.<sup>7</sup>

Poliandri adalah perbuatan yang secara tegas telah dilarang dalam Q.S. ar-Nisa<sup>7</sup>/4: 24.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ۚ

<sup>7</sup>Makmur Syarif/ Kafa'ah, *Poliandri Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pariaman*: Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.VI No.2 Tahun 2016, hlm. 196.

مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةٌ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ  
 الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>8</sup>

Maksud *وَالْمُحْصَنَاتُ* dari ayat di atas ialah wanita-wanita yang telah terpelihara dan terhalangi karena ia telah memiliki suami (bersuami).<sup>9</sup> Larangan atau pengharaman poliandri selain dari ketentuan syariat Islam juga diatur dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.

Penulis menemukan adanya sebuah praktik poliandri yang mengabaikan norma agama maupun norma hukum berupa perundang-undangan yang mengatur perkawinan sebagaimana penulis uraikan sebelumnya. Akibat tidak dijalankannya prosedur sebagaimana di atur dalam hukum positif di atas, hingga berdampak pada terjadinya praktik poliandri atau keadaan poliandri. Padahal, peraturan perundang-undangan telah dibuat sangat penting dalam sebuah perkawinan ialah untuk

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 82.

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 480.

menciptakan rumah tangga yang baik, langgeng dan mendapat rahmat dari Allah SWT.

Deskripsi kasus seorang perempuan (ibu rumah tangga) di Desa Jelapat II rt. 08 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, bahwa seorang perempuan tersebut yang melakukan perkawinan berulang kali tanpa terlebih dahulu adanya perceraian yang sah secara hukum agama. Perempuan yang penulis maksud berinisial KW dimana perkawinan pertamanya sah dan dicatatkan, namun ketika perkawinan pertama ada masalah. Kemudian KW melakukan perkawinan yang kedua tanpa menghiraukan status perkawinan pertama, dan perkawinan kedua tanpa melengkapi rukun dan syarat perkawinan yang sah secara hukum agama, dan juga tidak dicatat. Begitu pula seterusnya dengan perkawinan yang ketiga juga dilakukan tanpa melengkapi rukun dan syarat perkawinan yang sah menurut hukum agama dan juga tidak dicatat.

Poliandri yang dilakukan oleh KW dimana dia menikah sebelum adanya perceraian terlebih dahulu dengan suami sebelumnya, atau menikah lagi saat dia masih berstatus sebagai isteri orang lain. Pada kondisi ini perempuan memiliki suami pada saat yang bersamaan akibatnya secara hukum KW melakukan poliandri.

Permasalahan tersebut penulis dapati dari kerabat suami kedua yang menyaksikan langsung peristiwa pernikahan tersebut. Seorang perempuan melakukan perkawinan dengan beberapa laki-laki dan tanpa terbelah dahulu melalui sebuah

perceraian, hal tersebut merupakan perbuatan poliandri yang dilarang baik dalam fikih munakahat maupun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 9 bahwa “Baik mempelai wanita maupun calon mempelai pria tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali mempelai pria telah mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan poligami”.

Melihat permasalahan tersebut, penulis pun tertarik dan merasa perlu untuk mengetahuinya lebih jauh dan menyeluruh terhadap adanya praktik poliandri tersebut, penulis akan melakukan penelitian dan merangkumnya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “**Praktik Poliandri (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Jelapat II Kabupaten Barito Kuala)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu kembali dirumuskan secara khusus pokok permasalahan yang diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik poliandri yang terjadi pada masyarakat Desa Jelapat II Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana akibat hukum dari terjadinya praktik poliandri pada masyarakat Desa Jelapat II Kabupaten Barito Kuala dalam Hukum Positif dan Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik poliandri yang terjadi di masyarakat serta pandangan Hukum Islam terkait praktik tersebut. Namun, secara khusus, tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik poliandri yang terjadi pada masyarakat Desa Jelapat II Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum positif maupun hukum Islam dari terjadinya praktik poliandri pada masyarakat Desa Jelapat II Kabupaten Barito Kuala.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah keilmuan bidang Hukum Keluarga, dalam bentuk karya ilmiah pada perpustakaan UIN Antasari.
2. Menjadi bahan referensi bagi akademisi ataupun peneliti lanjutan yang berniat melakukan penelitian pada persoalan sejenis.
3. Secara teoritis, penelitian ini juga berguna bagi pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan seputar poliandri dan praktiknya dalam masyarakat, baik bagi penulis, ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan permasalahan tersebut.

## E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap judul dan lingkup penelitian ini secara komprehensif, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci dalam judul penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pernikahan menurut bahasa berarti *الزَّوَاجُ* (menghimpun). Kata ini dimutlakan untuk akad atau persetujuan.<sup>10</sup> Pernikahan yang dimaksud disini yaitu pernikahan seorang wanita dengan pria yang belum dijatuhkan talak oleh suami yang terdahulu.
2. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>11</sup> Jadi praktik dapat diartikan seseorang yang telah melakukan perkawinan poliandri.
3. Poliandri yang dalam bahasa Belanda disebut *polyandrie*. Poliandri adalah seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki.<sup>12</sup> Perkawinan poliandri ialah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki saat bersamaan.<sup>13</sup> Dimana praktik poliandri yang dimaksud dalam penelitian ini ialah wanita yang menikah sebelum bercerai dengan suami

---

<sup>10</sup>Abdurrahman, *Pernikahan dalam Masa 'Iddah "Perspektif Kepala KUA Banjarmasin"* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018). hlm. 11.

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Edisi ketiga, 2000), hlm. 829.

<sup>12</sup>Subrata. Kubung, *KAMUS HUKUM Internasional & Indonesia*, (Permata Press: cet. Terbaru,), hlm. 338.

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *101 Soal Perempuan Yang Menjawab Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 80.

sebelumnya, atau menikah lagi saat dia masih berstatus sebagai isteri orang lain, sehingga secara hukum perempuan tersebut melakukan poliandri.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian-kajian pustaka berupa penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi dengan judul “Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya tentang Nikah Poliandri (Analisis Putusan Nomor...) oleh Muhammad Fathur Rahman/0901110027” yang dilakukan pada tahun 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fathur Rahman ini memfokuskan kajiannya dengan meneliti perkara permohonan hak asuh anak terhadap hukum formil Peradilan Agama Palangkaraya serta mengenai pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara permohonan hak asuh anak dengan alasan perkawinan isteri perkawinan poliandri.<sup>14</sup> Dari uraian pustaka di atas, maka penelitian yang dilakukan Muhammad Fathur Rahman berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena objek penelitiannya adalah pembagian hak waris kaitannya dalam putusan hakim tentang

---

<sup>14</sup>Muhammad Fathur Rahman/0901110027. *Studi Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya tentang Nikah Poliandri*. skripsi jurusan al Ahwal al Syakhsiyah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2014.

poliandri. Sedangkan objek yang akan penulis teliti ialah praktik pernikahan poliandrinya.

2. Penelitian skripsi dengan judul “Poliandri Suami Impoten Dan Mandul Di Kab. Banjar” oleh Helmiyati/9411118466. Penelitian ini fokus mengkaji objek tentang poliandri terkait suami yang mandul dan impoten,<sup>15</sup> sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada praktik poliandri dan latar belakang terjadinya. Sehingga secara khusus penelitian yang penulis lakukan berbeda namun memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang telah kedua peneliti di atas lakukan.
3. Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor1186/PDT.G/2010/PA.PBR)” oleh Pardi/10621003720. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada hasil putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr tentang Praktek Perkawinan Poliandri.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada praktik poliandri yang menikah sebelum bercerai dengan suami sebelumnya, atau menikah lagi saat dia masih berstatus sebagai isteri orang lain, baik hukum Islam maupun hukum positif.

---

<sup>15</sup>Helmiyati/9411118466. *Studi Poliandri Suami Impoten dan Mandul di Kabupaten Banjar*. Skripsi jurusan al Ahwal al Syakhsiyah, IAIN Antasari Banjarmasin. Th.

<sup>16</sup> Pardi/10621003720. *Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor1186/PDT.G/2010/PA.PBR)*. Skripsi jurusan al Ahwal al Syakhsiyah, UIN Riau Sultan SyarifKasim Pekanbaru, 2013.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi penulis akan membagi kedalam lima bab, dengan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teoritis penelitian ini, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu memuat mengenai teori pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, serta dasar hukum pernikahan, kemudian teori mengenai poliandri, pandangan hukum Islam, dan hukum positif terkait poliandri.

Bab III, ini adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, yang memuat penyajian data dan analisis data, penyajian data yang memuat mengenai identitas informan dan deskripsi praktik Poliandri serta akibat hukum praktik poliandri, dan analisis datanya dengan menggunakan analisis kualitatif.

Bab V, merupakan bab yang terakhir yaitu penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran, dalam bab ini peneliti memberikan simpulan dan

memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.